

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

INDAH NURIA AL-FAZAR

NIM. 11820724483

**PROGRAM SI
JURUSAN ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022 M/1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau"**, yang ditulis oleh:

Nama : Indah Nuria Al-Fazar
NIM : 11820724483
Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2022

Pembimbing Skripsi I


SYAFRINALDI, S.H., M.A
NIP. 198109232006041004

Pembimbing Skripsi II


RONI KURNIAWAN, S.H., M.H
NIP. 130217086

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.” Yang ditulis oleh:

Nama : Indah Nuria Al-Fazar
Nim : 11820724483
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 20 April 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Mei 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M.Ag.



Sekretaris

Peri Pirmansyah S.H., M.H.




Penguji I

Lysa Angrayni, S.H, M.H.



Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005





Surat :
: Nomor 25/2021
: 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

: INDAH NURIA AL-PAZAR
: 11820724483
: SIMPANG BUNTAL, 18 FEBRUARI 2001
: SYARIAH DAN HUKUM
: ILMU HUKUM

~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:~~

AKSANAAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIPIKASI BERDASARKAN
PATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
SIKSI PENGENDALIAN GRATIPIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU

nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dan plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Mei 2022
Yang membuat pernyataan



[Signature]
INDAH NURIA AL-PAZAR
NIM : 11820724483

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Indah Nuria Al-Fazar, (2022): Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Yang merupakan penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan fungsi dan apa faktor penghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Populasi dalam penelitian ini yaitu Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi, Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Dinas Provinsi Riau. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan teknik *Purposive Sampling*. Penelitian ini merupakan yang di analisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Provinsi Riau belum berjalan secara maksimal, dikarenakan kepengurusan yang memiliki tugas ganda antara tugasnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan pada Unit Pengendalian Gratifikasi. Minimnya laporan penerimaan gratifikasi yang diterima, kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial, dan tidak pernah dilakukan sosialisasi secara langsung. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi ini dibatasi oleh beberapa faktor diantaranya kepemimpinan, pengawasan, komunikasi dan perintah, sehingga kasus gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau masih saja terjadi. Dan tidak adanya upaya yang bisa dilakukan Unit Pengendalian Gratifikasi untuk meningkatkan laporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga kita senantiasa bershalawat atas Nabi Besar Muhammad SAW sang Idola terbaik sepanjang zaman.

Alhamdulillah Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Namun sebagai manusia yang punya kekurangan, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Tapi penulis berusaha dan berdoa kepada Allah SWT untuk senantiasa dimudahkan. Selain itu banyak pihak lain yang mendukung dalam bentuk bimbingan, nasehat, doa, bantuan tenaga maupun materil. Oleh karena itu, izinkan penulis menggoreskan pena hitam ini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ismadi dan Onten Triana yang telah melahirkan, mengasuh dan mendidik dari kecil sampai menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih bapak & ibu atas doa, dan restu.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr.H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril, S.H.I, M.H dan sekretaris Jurusan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H., MA sebagai pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H sebagai pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Syafrinaldi, S.H., MA selaku penasehat akademis yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Riau, selaku Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Riau yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
9. Bapak Dody Saputra Dinata, S.STP, M.IP selaku Sub Koordinator Perencanaan dan Program Unit Pengendalian Gratifikasi, yang telah membimbing selama penelitian serta meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Para Pegawai/Penyelenggara Negara Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan Dinas Provinsi Riau yang telah meluangkan waktu untuk

wawancara dan mengisi angket yang diberikan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

11. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
12. Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Jami'ah serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.
13. Teman kelas ILMU HUKUM J yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
14. Untuk pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis selama penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik Aamiin. Penulisan menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 28 Februari 2022

INDAH NURIA AL-FAZAR

NIM.11820724483



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	18
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pelaksanaan	22
B. Unit Pengendalian Gratifikasi.....	29
C. Teori Pengendalian	33
D. Gratifikasi	46
E. Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	66
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	70
B. Sifat Penelitian	71
C. Lokasi Penelitian.....	71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Populasi dan Sampel.....	71
E. Sumber Data.....	72
F. Teknik Pengumpulan Data.....	73
G. Analisis Data.....	74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.....	76
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA.....	96
---------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus.....	5
Tabel I.2	Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor	6
Tabel I.3	Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi	9
Tabel I.4	Data Laporan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020-2021 di Inspektorat Daerah Provinsi Riau.....	14
Tabel II.1	Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	32
Tabel II.2	Pedoman Monitoring & Evaluasi Perkembangan Implementasi Pengendalian Gratifikasi	36
Tabel II.3	Perbandingan Pasal gratifikasi yang dianggap suap dan Pasal Suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	55
Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan suatu sifat tercela dan sudah menjadi fenomena sosial yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merupakan suatu pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang berkaitan dengan kekuasaan yang terbentuk secara struktural dan terorganisir. Korupsi dapat merusak sendi-sendi kepribadian bangsa terutama yang diakibatkan oleh *intellectual corruption*.¹

Di Indonesia korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). Dari sisi pemerintah, langkah-langkah reformasi dimaksudkan dapat mewujudkan komitmen Penyelenggaraan Negara yang higienis, berwibawa dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini tertuang pada peta jalan reformasi birokrasi yang diarahkan pada rangka menaikkan kualitas pelayanan publik yang optimal sesuai dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Realitas menerangkan bahwa praktik pemberian telah banyak sekali dan sudah menjadi kebiasaan sehingga mengakibatkan melemahnya kualitas pelayanan publik yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang

¹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kompas, 2000), h. 74.



baik. Disisi lain, budaya “uang pelicin”, “uang terima kasih”, “harga pulsa” berimplikasi dengan adanya pelayanan ekonomi berbiaya tinggi yang dilakukan oleh pihak swasta (pelaku usaha) yang bersinggungan dengan pelayanan pemerintahan terutama perizinan.

Hal seperti ini tentunya akan mendiskreditkan hak rakyat terutama warga tidak mampu secara ekonomi agar mendapatkan pelayanan aporisma atau maksimal serta mempengaruhi komitmen aparaturnya agar melakukan pelayanan sesuai dengan tugas serta fungsinya. Hal tersebut masuk kepada gratifikasi, dimana gratifikasi merupakan jenis tindak pidana baru.

Hal ini ditegaskan pada sambutan pemerintah atas persetujuan Rancangan Undang-undang perihal perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001.² Arti gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.³

² Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2017), h.

³ *Ibid*, h. 17.



Undang-undang memberikan kewajiban bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk melaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi setiap penerimaan gratifikasi yang berafiliasi dengan jabatan serta berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang diklaim pemberian suap tidak dilaporkan di Komisi Pemberantasan Korupsi, maka ada resiko pelanggaran aturan baik di ranah administratif ataupun pidana.

Ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang gratifikasi. Di satu sisi, Pasal 12B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman pidana yang berat, namun di sisi lain Pasal 12C Undang-undang Tindak Pidana Korupsi justru memberikan ruang bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk lepas dari jerat hukum dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melaporkan penerimaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) nan kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat.

Terdapat juga keragaman pemahaman tentang gratifikasi. Ada yang memahami gratifikasi identik dengan sesuatu yang selalu salah, moral dan bahkan menyamakan gratifikasi dengan suap. Padahal mengacu pada Penjelasan Pasal 12B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, kata gratifikasi sesungguhnya bermakna netral, yaitu: pemberian dalam arti luas yang dapat berbentuk uang, barang atau fasilitas lainnya. Gratifikasi menjadi sesuatu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlarang ketika pihak penerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara, penerimaan berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima. Gratifikasi itulah yang disebut pada Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai “gratifikasi yang dianggap pemberian suap”.⁴

Untuk mendorong agar informasi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum terbuka bagi masyarakat, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melakukan penelusuran informasi sebagai upaya memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia selama periode semester I tahun 2020.

Pada semester I tahun 2020 ICW (*Indonesian Corruption Watch*) menemukan ada sebanyak 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum sebanyak 372 orang dari berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil dihitung sebesar Rp18,1 triliun. Sementara itu, jumlah nilai suap yang berhasil diungkap oleh penegak hukum sebesar Rp20,2 miliar, dan jumlah pungutan liar sebesar Rp44,6 miliar.

ICW memetakan kasus korupsi berdasarkan modus yang digunakan oleh para pelaku. Pemetaan modus dilakukan untuk melihat kecenderungan para pelaku dalam melakukan tindakan korupsi. Pertanyaannya adalah: Apakah

⁴ Anonimous, Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2008, *Optimalisasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: KPK, 2004), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat modus baru yang dilakukan oleh tersangka? Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW sepanjang semester I 2020.

Tabel I. 1
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus

No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Nilai Pungutan Liar
1	Penggelapan	47	Rp233,7 miliar	-	-
2	Mark Up	33	Rp509 miliar	-	-
3	Kegiatan/ Proyek Fiktif	26	Rp376,1 miliar	-	-
4	Laporan Fiktif	14	Rp48,4 miliar	-	-
5	Pungutan Liar	12	-	-	Rp44,6 miliar
6	Penyalahgunaan Wewenang	9	Rp78,6 miliar	-	-
7	Penyalahgunaan Anggaran	8	Rp2,6 miliar	-	-
8	Suap	6	-	Rp1,1 miliar	-
9	Penyunatan/ Pematangan	6	Rp8,5 miliar	-	-
10	Manipulasi Saham	4	Rp16,9 triliun	-	-
11	Gratifikasi	2	-	Rp19,1 miliar	-
12	Anggaran Ganda	1	Rp1,5 miliar	-	-
13	Mark Down	1	-	-	-
TOTAL		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6 miliar

Sumber: Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I ICW 2020

Modus yang paling dominan dilakukan oleh para pelaku korupsi adalah penggelapan. Ada sebanyak 47 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp233,7 miliar yang melibatkan 83 orang dengan berbagai latar

belakang profesi. Rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan akibat modus penggelapan adalah sebesar Rp4,9 miliar.

Pelaku didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Direktur/Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rata-rata uang negara yang digelapkan oleh ASN sebesar Rp1,4 miliar. Sementara itu, rata-rata kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Kepala Desa karena melakukan penggelapan sebesar Rp460 juta. Sedangkan, rerata kontribusi Direktur/Karyawan BUMN dalam mengambil uang negara dengan menggunakan modus penggelapan sangat besar, yakni sekitar Rp20,1 miliar.

Selanjutnya ICW melakukan pemetaan terhadap sektor yang rentan terjadinya praktik korupsi. Dari hasil identifikasi pada setiap kasus, ditemukan setidaknya ada 30 sektor yang menjadi celah rawan korupsi. Klasterisasi sektor beragam, mulai dari aspek sumber daya alam, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga sosial kemasyarakatan. Berikut hasil pemantauan terkait kasus korupsi berdasarkan sektor di semester I 2020.

Tabel I. 2
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/ Gratifikasi	Pungutan Liar
1	Anggaran Desa	44	Rp16,6 miliar	-	-
2	Pemerintahan	13	Rp18,2 miliar	Rp19,5 miliar	-
3	Pertanahan	13	Rp36,3 miliar	-	Rp1,2 miliar
4	Transportasi	12	Rp809,9 miliar	-	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Perbankan	11	Rp254,2 miliar	-	-
6	Pendidikan	8	Rp26,7 miliar	-	Rp43 miliar
7	Pengairan	7	Rp5 miliar	-	-
8	Pertanian	6	Rp4,9 miliar	-	Rp122 juta
9	Sosial Kemasyarakatan	6	Rp760 juta	Rp100 juta	Rp3,6 juta
10	Kesehatan	5	Rp13,3 miliar	Rp120 juta	-
11	Pajak	5	Rp4,4 miliar	-	Rp118 juta
12	Perdagangan	4	Rp2,2 miliar	-	-
13	Pasar Modal	4	Rp16,9 triliun	-	-
14	Keagamaan	3	Rp11,9 miliar	-	-
15	Kebersihan	3	Rp1,8 miliar	-	-
16	Olahraga	3	Rp3,1 miliar	-	-
17	Pemilu	3	Rp1 miliar	Rp400 juta	-
18	Energi dan Listrik	2	Rp6 miliar	-	-
19	Penerangan	2	Rp2,2 miliar	-	-
20	Perumahan	2	Rp900 juta	-	Rp5 juta
21	Pertambangan	2	Rp7 miliar	-	-
22	Perikanan	2	Rp300 juta	-	-
23	Kebencanaan	2	Rp11,9 miliar	-	-
24	Kehutanan	1	Rp17,5 miliar	-	-
25	Kependudukan	1	-	-	-
26	Ketenagakerjaan	1	-	Rp65 juta	-
27	Koperasi	1	Rp1 miliar	-	-
28	Pariwisata	1	Rp190 juta	-	-
29	Pertamanan	1	Rp697 juta	-	-
30	Peternakan	1	-	-	Rp100 juta
TOTAL		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6 miliar

Sumber: Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I ICW 2020

Berdasarkan hasil pemantauan ICW terdapat 13 kasus korupsi merupakan korupsi pemerintahan dengan total kerugian negara yang

ditimbulkan sebesar Rp18,2 miliar dengan nilai suap/gratifikasi sebesar Rp19,5 miliar.

ICW juga melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan daerah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Dari 34 provinsi yang dipantau oleh ICW, hanya 32 provinsi yang informasi mengenai penanganan perkara korupsinya. Sedangkan sisanya tidak ditemukan adanya pemberitaan mengenai penanganan perkara korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat tingkat kerentanan suatu daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagai catatan, pemetaan terhadap provinsi tidak dapat menjadikan dasar bahwa suatu daerah paling korup. Ada 2 (dua) indikator yang menyebabkan tingginya kasus dugaan korupsi di daerah. *Pertama*, tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan korupsi dan mengawasi penanganan perkara korupsi di penegak hukum. *Kedua*, aktifnya penegak hukum dalam melakukan penindakan kasus korupsi dan informasinya disampaikan ke publik. Berikut adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW selama semester I 2020.

Tabel I. 3
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/ Gratifikasi	Nilai Pungutan Liar
1	Jawa Tengah	17	Rp61,4 miliar	Rp65 juta	Rp686 juta
2	Jawa Timur	16	Rp139,2 miliar	Rp550 juta	Rp118 juta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Sumatera Utara	13	Rp24,5 miliar	-	Rp7,5 juta
4	Jawa Barat	10	Rp6,9 miliar	Rp120 juta	-
5	Riau	9	Rp497,5 miliar	-	Rp100 juta
6	Sumatera Selatan	9	Rp4 miliar	-	Rp3,6 juta
7	DKI Jakarta	7	Rp17,2 triliun	Rp400 juta	-
8	Nusa Tenggara Timur	7	Rp7,6 miliar	-	-
9	Kep. Riau	6	Rp1,5 miliar	-	-
10	Sulawesi Selatan	6	Rp2,5 miliar	-	Rp43 miliar
11	Kalimantan Tengah	5	Rp2,9 miliar	-	-
12	Kalimantan Timur	5	Rp32 miliar	Rp100 juta	Rp700 juta
13	Sulawesi Tenggara	5	Rp14,9 miliar	-	-
14	Aceh	4	Rp1,8 miliar	-	-
15	Bali	4	Rp1,3 miliar	-	-
16	Kep. Bangka Belitung	4	Rp6,4 miliar	-	-
17	Maluku	4	Rp65,9 miliar	-	-
18	Papua	4	Rp21,7 miliar	Rp19 miliar	-
19	Bengkulu	3	Rp435 juta	-	-
20	Kalimantan Selatan	3	Rp2,6 miliar	-	-
21	Lampung	3	Rp5,3 miliar	-	-
22	Maluku Utara	3	Rp7,2	-	-
23	Nusa Tenggara Barat	3	Rp178 juta	-	-
24	Sulawesi Tengah	3	Rp236 juta	-	-
25	Sulawesi Utara	3	Rp863 juta	-	-
26	Sumatera Barat	3	Rp2,8 miliar	-	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27	Banten	2	Rp2,5 miliar	-	-
28	Gorontalo	2	-	-	-
29	Kalimantan Barat	2	Rp11,1 miliar	-	-
30	Sulawesi Barat	2	Rp2,1 miliar	-	-
31	Jambi	1	-	-	-
32	Papua Barat	1	Rp392 juta	-	-
TOTAL		169	Rp18,1 triliun	Rp20,2 miliar	Rp44,6 miliar

Sumber: Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I ICW 2020

Berdasarkan pemetaan diatas Provinsi Riau merupakan urutan ke 5 dengan jumlah 9 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp497,5 miliar.⁵

Pengendalian gratifikasi menjadi bagian asal strategi pencegahan korupsi yang mana sudah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi yang menegaskan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara harus melaporkan setiap penerimaan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi jika berafiliasi dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Inisiatif pelaporan ini dapat dilakukan secara pribadi ke tempat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi atau tim/satuan tugas yang ditunjuk juga secara daring.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan

⁵ Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020, Artikel dari <https://antikorupsi.org>. Diakses pada 25 Maret 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Penetapan Status Gratifikasi.⁶ Peraturan tersebut disusun untuk mengefektifkan tugas pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, yang kemudian diuraikan lebih jauh pada Pasal 10 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mengatur tentang kewenangan menerima dan menetapkan status gratifikasi.⁷ Dengan tujuan untuk memperjelas makna dan implementasi pengendalian gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka buku pedoman ini disusun. Pasal 16 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tersebut mengatur “Pedoman terkait Implementasi Kewajiban Pelaporan Gratifikasi diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Oleh karena itu, buku ini dapat dijadikan pedoman oleh instansi atau lembaga dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi baik bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara maupun pejabat publik dalam menerapkan Pasal 12B dan 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 16 dan 17 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁸

⁶ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 10 huruf b.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12B dan 12C, jo Pasal 16 dan 17.



Sebagaimana diatur pada Pasal 13 dan Pasal 26 Undang-undang Komisi

Pemberantasan Korupsi, Direktorat Gratifikasi secara kelembagaan ditempatkan dalam kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menunjukkan karakteristik penegakan aturan delik gratifikasi tidak hanya menekankan pada aspek penindakan, namun juga aspek pencegahan. kemudian peraturan ini diubah menjadi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015.

Seiring dengan perubahan yang ada pada tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan pembaruan mengenai peraturan gratifikasi yaitu dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi yang mana pada BAB V Unit Pengendalian Gratifikasi menyebutkan.

Pasal 25:

- (1) *Instansi Pemerintahan, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah wajib membentuk UPG;*
- (2) *Instansi Pejabat Publik selain instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk UPG di lingkungan kerja masing-masing;*

Pasal 26:

UPG berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan atau pengawasan.

Pasal 27:

- UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:*
- a) *Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;*
 - b) *Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;*
 - c) *Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi;*
 - d) *Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodic kepada Komisi;*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f) Melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- g) Melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h) Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.⁹

Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 serta Surat Edaran Nomor 061/7737/SJ perihal Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan pemerintahan wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap Penyelenggaraan Negara yang baik, bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).¹⁰

Menindak lanjuti hal tersebut, Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau telah dibentuk melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 yang ditetapkan di Pekanbaru Tanggal 13 Januari 2016. Lebih lanjut kepengurusan Unit Pengendalian Gratifikasi diatur melalui Keputusan Gubernur Nomor Kpts.320/III/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagai upaya percepatan dalam membangun budaya kerja anti korupsi, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Riau akan selalu

⁹ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi, Pasal 25, 26 dan 27.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 serta Surat Edaran Nomor 061/7737/SJ perihal Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemerintahan wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaporkan program pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.¹¹

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Unit Pengendalian Gratifikasi berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi. Berikut hasil monitoring pengendalian gratifikasi Pada Triwulan I sampai IV Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021.

Tabel I. 4
Data Laporan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020-2021
Di Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Tahun 2020	Hasil Laporan
Laporan Triwulan I dan II	Nihil
Laporan Triwulan III	Nihil
Laporan Triwulan IV	Nihil
Tahun 2021	Hasil Laporan
Laporan Triwulan I	I

Sumber: Data Olahan Tahun 2021 dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan data yang dihimpun Inspektorat Daerah Provinsi Riau selaku Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau,

¹¹ Keputusan Gubernur Nomor Kpts.320/III/2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada Tahun 2020 tidak adanya laporan yang diterima berkenaan dengan tindakan gratifikasi atau pemberian dalam arti luas meliputi uang tambahan, barang hingga fasilitas lainnya kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) selaku Penyelenggara atau Pejabat Negara. Sementara pada Tahun 2021 lalu, pihak Unit Pengendalian Gratifikasi hanya menerima 1 (satu) laporan tindakan gratifikasi berupa pakaian, dalam rangka serah terima jabatan yang diberikan kepada Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan fungsi dari Unit Pengendalian Gratifikasi seperti yang tertuang di dalam Pasal 13 dan 14 mengenai kewajiban dan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi diantaranya menyebutkan:

Pasal 13:

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkewajiban:

- a) *Melakukan penelaahan dan menyampai laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG.*
- b) *Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK.*
- c) *Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.*
- d) *Merahasiakan Pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan Perundang-Undangan.*

Pasal 14:

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPG mempunyai tugas:

- a) *Menerima laporan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilihan klasifikasi gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai;*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c) Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh pemerintah Provinsi maupun penerima;
- d) Meminta data dan informasi kepada SKPD/Unit Kerja terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- e) Memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan di bidang gratifikasi;¹²

Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 mengenai kewajiban dan tugas yang telah disebutkan di atas, maka telah jelas apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Seperti pelaksanaan laporan kepada Komisi Pemberantas Korupsi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, namun yang terjadi di Unit Pengendalian Gratifikasi terhenti di awal tahun laporan triwulan I di Tahun 2021 tanpa ada kelanjutan laporan berikutnya kepada Komisi Pemberantas Korupsi perihal laporan tindakan gratifikasi yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

Selain itu juga Unit Pengendalian Gratifikasi dalam menjalankan fungsinya dibidang pelaksanaan sosialisasi dikatakan kurang maksimal yang hanya dilaksanakan secara daring selama dua tahun belakangan ini sehingga tidak adanya laporan tindakan gratifikasi yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Itu semua disebabkan karena kurangnya pemahaman maupun kesadaran dari para pegawai negeri dan penyelenggara negara terkait

¹² Riau, Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, Pasal 13 dan 14.



gratifikasi, dan tidak adanya upaya yang dilakukan Unit Pengendalian Gratifikasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman guna meningkatkan pelaporan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

Dengan adanya rencana kerja penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021 mengenai melaksanakan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG kepada pihak internal (seluruh pegawai) maupun pihak eksternal (mitra kerja, pelaku usaha/rekanan dan masyarakat) di lingkungan instansi yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahan namun belum terlaksana. Kemudian dalam hal menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi meliputi laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke Komisi Pemberantas Korupsi melalui aplikasi GOL/menyampainya secara manual dengan menyampaikan rekapitulasi pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi secara periodik atau persemester pun tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Fakta dilapangan membuktikan masih banyak kegiatan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak terpantau sehingga Unit Pengendalian Gratifikasi tidak dapat melaksanakan secara maksimal. Dimana Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau hanya memiliki peran sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi kepada Komisi Pemberantas Korupsi, karena penerima gratifikasi cukup melapor ke Unit Pengendalian Gratifikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di sini terlihat bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi ini menunggu laporan sebagai delik aduan, berarti tindak pidana yang diadukan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam proses suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Sehingga dengan tidak adanya laporan yang diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi membuktikan bahwa tidak adanya upaya yang dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi selain hanya menunggu laporan dari para penerima maupun penolakan gratifikasi untuk meningkatkan laporan terkait gratifikasi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya akan disampaikan uraian tentang bagaimana pelaksanaan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, serta apa faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai **“PELAKSANAAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau khususnya pada Pasal 13 dan 14. Adapun ketertarikan penulis ingin mengetahui apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, dimana kurangnya kesadaran dan pengetahuan pegawai negeri dan penyelenggara negara mengenai pelaporan atau pengaduan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi yang bertepatan di Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau?
2. Apa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memberi gambaran mengenai pelaksanaan sosialisasi terkait kegiatan gratifikasi terhadap pegawai negeri dan penyelenggara negara di wilayah Provinsi Riau, serta hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Unit Pengendalian Gratifikasi wilayah Provinsi Riau. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sekaligus memberikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi para pengurus Unit Pengendalian Gratifikasi dalam melaksanakan fungsi dari Unit Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor

10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan (*Actuating*) itu pada hakikatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut dikemukakan oleh Arifin Abdul Rachman, dalam buku Djati Julitriasa bahwa pergerakan merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja.¹³

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan (*Actuating*) menurut para ahli:

- a. Hersey dan Blancard mengemukakan bahwa “*Actuating* atau *motivating* adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan”.¹⁴
- b. Georgri R Terry mengemukakan bahwa “pelaksanaan (*Actuating*) adalah sebagai usaha untuk menggerakkan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk.

¹³ Djati Julitriasa dan Jhon Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPF, 2008), h. 65.

¹⁴ Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2004), h. 115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencapai sasaran-sasaran perusahaan dan anggota perusahaan yang bersangkutan hingga mereka tergerak untuk mencapai sasaran itu”.¹⁵

Syaukani dkk juga mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan rangkaian aktifitas dalam rangka menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dengan tujuan agar kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Serangkaian aktifitas tersebut melingkupi pertama, kesiapan sejumlah pedoman yang merupakan penjabaran dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk mendorong pelaksanaan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, keuangan dan tentu saja mencari tahu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan tersebut. Ketiga, menghantarkan kebijakan secara jelas kepada masyarakat.¹⁶

Jadi pengertian pelaksanaan dari pengabungan teori menurut ahli di atas adalah kegiatan untuk mendorong atau menggerakkan seseorang atau semua anggota kelompok agar mau berusaha untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut beberapa teori di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan (*Actuating*) adalah kegiatan usaha untuk menggerakkan semua anggota kelompok sehingga tujuan dari pelaksanaan dalam suatu kegiatan bisa tercapai dengan baik secara efektif dan efisien.

¹⁵ Georgi R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), h. 17.

¹⁶ Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negri Kesatuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 295.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi Pelaksanaan (*Actuating*)

Fungsi- fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Untuk mempengaruhi seseorang (orang-orang) supaya bersedia menjadi pengikut.
- b. Melunakan daya resistensi pada seseorang atau orang-orang.
- c. Untuk membuat seseorang atau orang-orang suka untuk mengerjakan tugas dengan baik
- d. Untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesayangan, kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi tempat mereka bekerja.
- e. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara penuh pada orang-orang terhadap tuhan, negara, serta tugas yang diembannya.

Sedangkan menurut Anggowo fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberi motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

¹⁷ Djati Julitriarsa dan Jhon Suprihanto, *Loc. Cit.*

¹⁸ Anggowo, *Actuating Dalam Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya Press, 2008), h. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi.

Jadi setelah beberapa ahli menjelaskan tentang teori fungsi pelaksanaan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja dengan baik.
- b. Untuk membuat semua anggota kelompok suka untuk mengerjakan pekerjaan dengan benar.

3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan

Menurut Kurniawan prinsip-prinsip pelaksanaan antar lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya.
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia
- c. Menanamkan hasil yang baik dan sempurna.
- d. Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih.
- e. Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup.
- f. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya.

Sedangkan menurut Daryanto prinsip-prinsip pelaksanaan antar lain sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi antar tujuan organisasi dengan tujuan anggota.

¹⁹ Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saifulah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Suasana kerja yang menyenangkan.
- c. Hubungan kerja yang harmonis.
- d. Tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin.
- e. Pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimum.
- f. Penempatan personel dengan tepat.
- g. Imbalan yang sesuai dengan jasa yang di berikan.²⁰

Berikut ini beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan dari pengabungan teori beberapa ahli di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Memperlakukan pengawai dengan sebenarnya.
- b. Singkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan anggota.
- c. Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi diri sendiri.
- d. Suasana kerja yang menyenangkan.
- e. Menanamkan hasil baik dan sempurna.
- f. Hubungan kerja yang harmonis.

Jadi setelah bebarapa ahli menjelaskan tentang teori prinsip-prinsip pelaksanaan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan organisasi dan anggota organisasi harus sama.
- b. Penempatan personel dengan tepat.
- c. Hubungan kerja yang baik atau serasi.

²⁰ Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Imbalan atau gaji yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan

4. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan (*Actuating*)

Untuk berhasilnya dari suatu pelaksanaan tergantung kepada faktor-faktor di bawah ini:²¹

- a. Kepemimpinan (*Leadership*)
- b. Sikap dan moril (*Attitude and Morale*)
- c. Tatahubungan (*Communication*)
- d. Perangsang (*Incentive*)
- e. Supervisi (*Supervision*)
- f. Disiplin (*Diseipline*).

Sedangkan menurut Syamsir Torang faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan antara lain sebagai berikut:²²

- a. Kepemimpinan (*Leadership*)
- b. Pengawasan (*Supervision*)
- c. Komunikasi (*Communicatoin*)
- d. Perintah (*Order*)

Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan dari pengabungan teori beberapa ahli di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan (*Leadership*)
- b. Pengawasan (*Supervision*)

²¹ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Manda Maju, 2011), h. 83.

²² Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 173.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tata hubungan (*Communication*)
- d. Perintah (*Order*)
- e. Perangsang (*Incentive*)

Jadi setelah bebarapa ahli mengemukakan pendapat tentang teori faktor yang mempengaruhi pelaksanaan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan (*Leadership*)
- b. Komunikasi (*Communication*)
- c. Disiplin (*Diseipline*)
- d. Riword atau hadiah (*Incentive*)

5. Pelaksanaan Kebijakan

Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses pelaksanaan yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksanaan baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.²³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan ada tiga point penting yang harus ada di dalamnya. Pertama, adanya program yang dilaksanakan. Kedua, adanya kelompok

²³ I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama Pertama. (Jakarta: Binapura Aksara, 2005.) h. 79.



sasaran/target group yang menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Ketiga, adanya unsur pelaksanaan atau yang menjalankan program tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

B. Unit Pengendalian Gratifikasi

1. Pengertian Unit Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Unit Pengendalian Gratifikasi berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian gratifikasi.

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau²⁴ dan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.320/III/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sebagai upaya percepatan dalam membangun budaya kerja anti korupsi, Inspektorat Daerah Provinsi Riau akan selalu melaporkan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.²⁵

²⁴ Riau, Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016, Artikel dari <https://inspektorat.riau.go.id/peraturan-gratifikasi/>. Diakses pada 25 September 2021

²⁵ Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.320/III/2021 Artikel dari <https://inspektorat.riau.go.id/peraturan-gratifikasi/>. Diakses pada 25 September 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kewajiban dan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Adapun kewajiban dari Unit Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang terdapat pada Bagian Kedua mengenai kewajiban dan tugas menyebutkan:

Pasal 13:

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkewajiban:

- a) *Melakukan penelaahan dan menyampai laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG.*
- b) *Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK.*
- c) *Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.*
- d) *Merahasiakan Pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan Perundang-Undangan.*

Pasal 14:

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPG mempunyai tugas:

- a) *Menerima laporan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilihan klasifikasi gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai;*
- b) *Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi;*
- c) *Menindaklanjuti atas Pemanfaatan Penerimaan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Pemerintah Provinsi maupun penerima;*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) *Meminta data dan informasi kepada SKPD/Unit Kerja terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;*
- e) *Memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan di bidang gratifikasi;*²⁶

3. Fungsi dan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Berdasarkan beberapa Pasal di bawah ini akan menjelaskan terkait fungsi dan tugas dari Unit Pengendalian Gratifikasi.

Pasal 26:

UPG berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan atau pengawasan.

Pasal 27:

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:

- a) *Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;*
- b) *Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;*
- c) *Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi;*
- d) *Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi;*
- e) *Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Pimpinan instansi masing-masing;*
- f) *Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;*
- g) *Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan*
- h) *Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.*²⁷

²⁶ Riau, Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau. Pasal 13 dan 14.

²⁷ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi. Pasal 25, 26 dan 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.320/III/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka ditetapkan:

Tabel II. 1
Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Daerah Provinsi Riau	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Ketua
3.	Sekretaris	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Wilayah V	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota
12.	Unsur Pejabat Fungsional dan Staf	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Anggota

Sumber: *Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.320/III/2021*

C. Teori Pengendalian

1. Pengertian Pengendalian

Pengendalian merupakan hal yang sangat penting karena merupakan mata rantai terakhir dalam rangkaian proses manajemen. Dengan pengendalian, dapat diketahui apakah pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Pengendalian diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang telah tercapai, apakah telah sesuai dengan rencana yang dibuat atau melenceng dari rencana yang dibuat tersebut.

Di bawah ini terdapat beberapa pengertian pengendalian menurut para ahli:

- a. Menurut Harold Koontz and Cyrill O'donell menjelaskan bahwa: *“controlling is the measuring and correcting of activities of subordinates to assure that events conform to plans.* Atau pengendalian adalah berhubungan dengan pembandingan kejadian-kejadian dengan rencanarencana dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- melakukan tindakan-tindakan koreksi yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari rencana-rencana”.²⁸
- Menurut Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa: *“Pengendalian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”*.²⁹
 - Menurut Firdaus Ahmad Dunia Wasilah mengemukakan bahwa: *“Pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus menerus antara pelaksanaan dengan rencana. Melalui proses membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan program atau anggaran yang disusun, maka manajemen dapat melakukan penilaian atas efisiensi usaha dan kemampuan memperoleh laba dari berbagai produk. Di samping itu, para manajer dapat mengadakan tindakan koreksi jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari hasil perbandingan tersebut”*.³⁰
 - Menurut Azhar Susanto pengendalian (*control*) yaitu: *“Pengendalian (control) meliputi semua metode, kebijakan dan*

²⁸ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 175.

²⁹ *Ibid*, h. 176.

³⁰ Firdaus Ahmad Dunia & Wasilah Abdullah, *Akuntansi Biaya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 5.



*prosedur organisasi yang menjamin harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya”.*³¹

Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi utama dari pengendalian adalah menciptakan suatu mekanisme operasional dan tata kerja yang baik dalam suatu organisasi sehingga dapat menekan dan menghindari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pengendalian merupakan aktivitas yang menyangkut tindakan dan evaluasi, yang berarti implementasi dari perencanaan dan penggunaan umpan balik agar tujuan organisasi dicapai secara total. Pengendalian dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Jadi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melakukan pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas perusahaan untuk menjamin bahwa operasi perusahaan telah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan beroperasi dengan efektif dan efisien.

2. Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui

³¹ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*, (Bandung: Lingga Jaya, 2008) h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut pedoman monitoring dan evaluasi perkembangan implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Tabel II. 2
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1	Komponen	Keterangan	Waktu Renja	Realisasi sesuai rencana (Ya / Tidak)	Kendala/ Hambatan (diisi bila belum terealisasi sesuai rencana)	Usulan Rencana Aksi
2	3	4	5	7	8	
Perangkat Pengendalian Gratifikasi						
1	Aturan Pengendalian Gratifikasi	Penyusunan rancangan/revisi Peraturan mengenai Pengendalian Gratifikasi (Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019)	I/II/I/IV	Ya		
2	SK Unit Pengendalian Gratifikasi	Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan/atau menunjuk pelaksana fungsi Pengendalian Gratifikasi melalui Surat Keputusan (SK) maupun mekanisme lain sesuai aturan Pengendalian Gratifikasi yang berlaku di Instansi	I/II/I/IV	Ya		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Implementasi Pengendalian Gratifikasi

	Akun Gratifikasi Online (GOL)	Memiliki akun Gratifikasi Online (GOL) yang dikelola oleh UPG	I/II/IV	Ya		
	Diseminasi media sosialisasi pesan anti gratifikasi	Menyebarkan/mendiseminasikan media sosialisasi pesan Anti Gratifikasi	I/II/IV	Ya		
2	Mengikuti <i>E-Learning</i> Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi	Mengikuti serta mendorong pegawai di instansinya untuk mengikuti pembelajaran <i>e-learning</i> gratifikasi	I/II/IV	Tidak	Sudah pernah mencoba tapi namun belum berhasil	Inspektur telah memerintahkan kepada TIM UPG untuk mengikuti <i>e-learning</i> dengan menyesuaikan jadwal masing-masing.
3	Sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG	Melaksanakan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG kepada pihak internal (seluruh pegawai) di lingkungan instansi dan/atau kepada pihak eksternal (mitra kerja, pelaku usaha/rekanan dan masyarakat) di lingkungan instansi	I/II/IV	Tidak	Untuk pelaksanaan sosialisasi adalah kewenangan BPSDM Provinsi Riau, Dan untuk pelaksanaan diklat teknis pada Triwulan I belum dapat dilaksanakan karena menunggu Analisa Kebutuhan	Inspektorat telah menyiapkan surat untuk permintaan sosialisasi Gratifikasi yang melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Prov. Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5

6

				Diklat (AKD) yang dikeluarkan oleh BKD Prov. Riau.	
Bimbingan teknis terkait implementasi program pengendalian gratifikasi	Mengikuti/menginisiasi Bimbingan Teknis terkait implementasi PPG	I/II/IV	Ya		
Identifikasi titik rawan praktik gratifikasi	Kegiatan bertujuan untuk memastikan instansi memahami adanya risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas/ kewenangan yang ada pada instansi	I/II/IV	Tidak	Inspektorat Daerah Prov Riau telah melaksanakan MR atas program kegiatan di seluruh OPD Pemprov Riau namun dari hasil Laporan yang kami terima belum ada menggambarkan adanya indikasi terkait gratifikasi	Akan dilakukan Kembali pemetaan risiko dengan cara membuat kuisisioner dan menyebarkan kuisisioner kepada instansi yang berindikasi tinggi terhadap gratifikasi
Melakukan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/ identifikasi titik rawan di	Kegiatan bertujuan untuk memastikan kecukupan lingkungan pengendalian atas risiko terjadinya gratifikasi pada aktivitas/kewenangan yang ada pada	I/II/IV	Tidak	Laporan manajemen risiko belum menggambarkan adanya indikasi terkait gratifikasi	Inspektorat akan mengeluarkan Kembali survey terkait indikasi Gratifikasi yang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

wilayah kerja masing-masing	instansi				memiliki risiko tinggi Gratifikasi
Melibatkan stakeholder dalam implementasi pengendalian gratifikasi	UPG wajib melibatkan stakeholder dalam implementasi program pengendalian gratifikasi, antara lain meliputi mitra kerja, pelaku usaha/rekanan dan masyarakat di lingkungan instansinya	I/II/IV	Tidak	Belum terbentuknya tim pengendalian gratifikasi pada stakeholder	Meminta stakeholder untuk membentuk tim pada wilayah kerjanya masing-masing agar dapat mengimplementasikan pengendalian Gratifikasi.
Implementasi Pengendalian Gratifikasi					
1 Pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi	Menyampaikan pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi meliputi laporan yang dikelola instansi serta yang diteruskan ke KPK melalui aplikasi GOL Bagi pengelolaan laporan yang tidak melalui aplikasi GOL atau masih dikelola secara manual dapat menyampaikan rekapitulasi pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi secara periodik	I/II/IV	Ya		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prinsip-Prinsip Pengendalian Gratifikasi

Dalam menjalankan kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama, yaitu:³²

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Kepastian Hukum;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kepentingan Umum;
- f. Independensi; dan
- g. Perlindungan bagi Pelapor.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing prinsip pengendalian gratifikasi:

1) Prinsip Transparansi

Prinsip keterbukaan ini tercermin dari adanya mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi kepada KPK. Mekanisme pelaporan tersebut merupakan sarana bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk menguji dan menjalin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.

³² Pusat Edukasi Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, "Pedoman Pengendalian Gratifikasi", Artikel dari pada <https://aclc.kpk.go.id>. Diakses pada 17 Februari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, prinsip ini tidak serta merta melekat pada setiap tahapan pelaporan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Ketika pelaporan tersebut masuk ke dalam proses penanganan penetapan statusnya oleh KPK, maka prinsip keterbukaan dapat dikesampingkan dengan memandang kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan bagi pelapor gratifikasi.

2) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengacu pada pelapor gratifikasi dan KPK sebagai lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima laporan gratifikasi. Kepada Pelapor gratifikasi, prinsip akuntabilitas diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang telah diberikan Amanah untuk menjalankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.³³

Demikian juga dengan prinsip akuntabilitas yang juga melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjalankan tugas untuk menerima hingga menetapkan status

³³ *Ibid*, h. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewajiban untuk menentukan status kepemilikan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Kegiatan dan hasil yang dilakukan oleh KPK dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

3) Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini berarti, sesuai dengan konsepsi Indonesia sebagai Negara Hukum maka Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan aspek keadilan. Proses penerimaan laporan, pencarian informasi, telaah/analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepada pihak Pelapor gratifikasi, penetapan status kepemilikan gratifikasi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban Pelapor terhadap gratifikasi yang diterima.

4) Prinsip Kemanfaatan

Prinsip ini mengacu pada aspek pemanfaatan barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara untuk sebesar-besarnya kepentingan negara. Sedangkan gratifikasi lain yang tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan, kemanfaatan patut diarahkan pada kemanfaatan oleh institusi



dan kemanfaatan bagi masyarakat tidak mampu, sehingga dalam kondisi tertentu gratifikasi yang tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan dapat disumbangkan pada panti asuhan atau lembaga sosial lain yang membutuhkan.

5) Prinsip Kepentingan Umum

Prinsip ini merupakan perwujudan dari implementasi konsep rakyat sebagai pemilik kedaulatan sehingga pengaturan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Prinsip ini juga menekankan pada sikap untuk mendahulukan kepentingan masyarakat banyak dibanding kepentingan pribadi. Dalam konteks pengendalian gratifikasi, prinsip kepentingan umum terwujud dari tidak meminta dan menerima pemberian-pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan. Dan jika dalam kondisi tertentu terjadi penerimaan maka wajib dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaporan tersebut merupakan bentuk sikap Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara mengesampingkan kepentingan pribadi dan tetap konsisten menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Demikian juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjalankan tugasnya dengan mengacu pada kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik secara luas, termasuk dalam penerimaan laporan gratifikasi hingga penetapan status kepemilikan gratifikasi.

6) Prinsip Independensi

Bagi pelapor gratifikasi, prinsip ini ditunjukkan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaporan tersebut akan memutus potensi pengaruh pada independensi penerimaan gratifikasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.³⁴

7) Perlindungan Pelapor Gratifikasi

Pelapor gratifikasi dapat dikualifikasikan sebagai Pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf (a) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap Pelapor gratifikasi. Institusi lain yang terkait dengan pelaksanaan prinsip perlindungan pelapor gratifikasi ini adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Selain itu, instansi atau lembaga tempat Pelapor gratifikasi bekerja juga wajib memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat

³⁴ *Ibid*, h. 8.



intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor.³⁵

D. Gratifikasi

1. Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda *gratificatie* yang kemudian diadopsi menjadi *gratification* dalam bahasa Inggris yang berarti hadiah. Asal-usul gratifikasi adalah berasal dari budaya pemberian hadiah antar-sesama. Budaya saling memberi hadiah awalnya dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan sosial antarmanusia di masyarakat sehingga dapat tercipta hubungan yang erat dan agar dapat meminimalisasi konflik di dalam masyarakat. Adapun pandangan ahli hukum dan praktisi hukum, yaitu:³⁶

- a. Prof. Dr Eddy Omar Syarif, SH., MH Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ahli mengungkapkan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ad atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari consensus atau hal yang bersifat transasional.

³⁵ *Ibid*, h. 9.

³⁶ *Ibid*, h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Drs. Adami Chazawi, SH., Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya, ahli memberikan penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Menurut Adami, pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada Ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap psampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.
- c. Djoko Sarwoko, SH, MH, Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Suap dan gratifikasi berbeda, dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi sedangkan perbuatan yang mengindikasikan *meeting of mind* sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan kejujuran dengan itikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan



konsep *self assessment* seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.

Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana baru. Hal ini ditegaskan pada sambutan pemerintah atas persetujuan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI tanggal 23 Oktober 2001.

Yang dimaksud dengan gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.³⁷

Gratifikasi dapat bersifat legal maupun ilegal. Gratifikasi dikatakan sebagai sesuatu yang legal ketika gratifikasi yang diterima tidak bertentangan dengan kewajiban si penerima gratifikasi dan telah dilaporkan ke pihak berwenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi illegal merupakan segala macam pemberian kepada pejabat publik dengan tujuan untuk memengaruhi kebijakan pejabat publik untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 29.



kepentingan si pemberi gratifikasi di masa datang dan tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Gratifikasi ilegal mengarah ke perbuatan suap sehingga para pejabat publik harus berhati-hati dan melakukan penilaian mengenai segala bentuk pemberian kepadanya dengan saksama.

Suap dan gratifikasi ilegal biasanya berkaitan dengan jabatan yang dimiliki pejabat publik tertentu yang bertentangan dengan kewajibannya. Tanpa ada jabatan dan kewajiban dalam diri pejabat publik tertentu, maka suap dan gratifikasi ilegal tidak akan ada. Pemberian suap dan gratifikasi ilegal akan memunculkan konflik kepentingan pada diri pejabat publik dan penyelenggara negara. Beberapa dampak konflik kepentingan yang dapat timbul:³⁸

- 1) Penerimaan suap dan gratifikasi ilegal dapat menimbulkan kewajiban timbal balik pada diri pejabat publik atas penerimaan barang tersebut. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan hubungan antar manusia (*relationship-based cultures*), maka pejabat publik yang menerima suap dan gratifikasi ilegal biasanya akan memiliki kewajiban untuk membalas pemberian tersebut. Hal ini dapat memengaruhi kebijakan publik yang akan diambilnya sehingga lebih menguntungkan si pemberi suap dan gratifikasi ilegal.

³⁸ Ardeno Kurniawan, *Korupsi (membuka pandora box perilaku korup dari dimensi etika, budaya, dan keperilakuan)*, (CV. Andi OFFSET, 2018), h. 42-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penerimaan suap dan gratifikasi illegal akan berdampak buruk terhadap objektivitas pejabat publik dan penyelenggara negara. Pemberian hadiah akan membuat pejabat publik dan penyelenggara negara tidak dapat membuat kebijakan yang objektif, kebijakan yang dibuat akan lebih subyektif dan cenderung lebih menguntungkan si pemberi hadiah.

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan, misalnya dalam mengurus pajak, seorang memberikan uang tips pada salah satu petugas agar pengurusan pajaknya dapat diurus dengan segera.³⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Bab II, Pasal 2 menyebut penyelenggara negara yang wajib melaporkan gratifikasi yaitu: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.

³⁹ *Ibid*, h. 29.



2. Klasifikasi Gratifikasi

Dalam kegiatan sehari-hari, terkadang masyarakat memberikan sesuatu kepada pejabat atau pegawai pemerintah agar urusannya dengan pejabat atau pegawai negara tersebut dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan. Terkadang justru pegawai pemerintah yang menawarkan bantuan kepada masyarakat untuk mempermudah urusannya, dengan imbalan tertentu. Pemberian kepada pejabat pemerintah dapat bersifat legal maupun illegal.

Pemberian dari masyarakat yang bersifat illegal inilah yang disebut dengan suap atau gratifikasi illegal. Gratifikasi adalah sesuatu yang masih diperbolehkan untuk diterima selama tidak bertentangan dengan tugasnya dan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Disisi lain, pejabat publik dilarang menerima suap karena akan menyebabkan si penerima melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan si pemberi suap.

Di Indonesia, perbedaan antara suap dan gratifikasi sulit diketahui, sehingga para pejabat public sebaiknya tidak menerima pemberian apa pun dari pihak-pihak lain. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

Baik suap maupun gratifikasi illegal merupakan pemberian sesuatu kepada pejabat publik. Pemberian suap dapat berupa janji atau pemberian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



barang tertentu secara ril kepada pejabat publik atau penyelenggara negara untuk, memengaruhi keputusan yang akan dibuatnya. Disisi lain, gratifikasi illegal diberikan sebagai bentuk terima kasih atas bantuan yang telah diberikan pejabat tersebut atau untuk menjalin hubungan dengan pejabat tersebut, yang dapat berpotensi memunculkan praktek korupsi di masa datang.

Pengertian penyuapan adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah perilaku dan keputusan yang akan diambil oleh si penerima, untuk kepentingan si pemberi suap. Penyuapan kepada oknum pejabat pemerintah atau penyelenggara negara dapat berupa pemberian barang secara rill atau sebatas memberikan janji tertentu kepada pejabat publik untuk mempengaruhi kebijakannya.⁴⁰

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa Allah SWT melaknat pemberi dan penerima suap (*risywah*). Hadis tersebut menjelaskan bahwa siapapun, termasuk pejabat publik, dilarang keras untuk menerima suap. Praktek suap dan gratifikasi illegal sangat berbahaya dalam pengelolaan pemerintahan karena dampak dari suap akan menghasilkan kebijakan publik yang buruk dan merugikan masyarakat umum.⁴¹

Dalam transaksi penyuapan dan pemberian gratifikasi illegal, terdapat dua pihak, yaitu pihak pemberi dan pihak penerima. Pihak

⁴⁰ *Ibid*, h. 40.

⁴¹ *Ibid*, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberi memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk memengaruhi kebijakan pejabat publik agar dapat menguntungkan dirinya. Pihak penerima adalah pejabat publik yang memiliki niat jahat untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan si pemberi suap namun merugikan negara.

Penyuapan dan gratifikasi illegal merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu kepada oknum pejabat publik yang bersedia untuk menerima pemberian tersebut. Tujuannya adalah agar oknum tersebut bersedia menyalahgunakan kewenangannya atau karena pejabat publik telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum untuk kepentingan si pemberi suap atau gratifikasi tersebut.

Dalam masyarakat umum, dikenal konsep *there is no free lunch* yang artinya tidak ada sesuatu yang gratis. Sama halnya dengan pemberian suap, seseorang yang memberikan barang tertentu kepada pejabat publik atau penyelenggara negara pasti memiliki tujuan atau kepentingan tertentu di balik pemberian tersebut. Apabila motif pemberian kepada pejabat negara diduga adalah untuk memengaruhi keputusan atau sebagai imbalan atas kebijakan tertentu yang diambil oleh pejabat tersebut, maka pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyuapan atau gratifikasi ilegal.

3. Perbedaan Antara Suap dan Gratifikasi

Di dalam praktek kejahatan gratifikasi, terdapat pandangan bahwa ada kewajiban hukum untuk melaporkan gratifikasi yang dianggap suap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kemudian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu mengatur kewajiban pegawai negeri/penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Pada penjelasan Pasal 16 tersebut gratifikasi yang wajib dilaporkan di sini adalah gratifikasi yang terdapat pada Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Jika dikaitkan dengan aspek penindakan, resiko yang akan didapatkan penerima gratifikasi adalah penerimaan tersebut dianggap suap. Hal ini menjadi pendirian hakim dalam kasus korupsi dengan terdakwa Gayus Hp Tambunan dan Dhana Widyatmika. Dalam hal penerima tidak melaporkan pada jangka waktu tertentu, maka penerimaan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan.⁴²

Melihat resiko dari aspek penindakan tersebut, pegawai negeri dan penyelenggara negara perlu menjalankan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan gratifikasi. Jika gratifikasi tersebut diduga terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan. Jika tidak, terdapat resiko pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Andi Mulyono, 2017. *op.cit*, h. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti diatur pada Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tabel II. 3
Perbandingan Pasal gratifikasi yang dianggap suap dan Pasal Suap dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi⁴³

	Gratifikasi	Suap
Pasal yang mengatur	Pasal 12B	Pasal 12 huruf a, b, dan c, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Pasal 6 ayat (2), dan pasal 5 ayat (2)
Isi Pasal	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah dan janji itu diberikan: a. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya

⁴³ Lalola Easter dkk, *Studi tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014) h. 19-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>b. Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya</p> <p>c. Sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya</p>
Unsur- unsur Pasal	<p>i. Gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap suap</p> <p>ii. Apabila berhubungan dengan jabatannya tau bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya</p>	<p>1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji</p> <p>2. Diketahui atau patut diduga bahwa janji itu diberikan:</p> <p>a. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya</p> <p>b. Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya</p> <p>c. Sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya</p>
--	---

Pengaturan tentang Pasal gratifikasi yang dianggap suap pada Undang-Undang Tipikor merupakan salah satu bentuk pencegahan tindak pidana korupsi, dimana dalam Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri, penerimaan laporan gratifikasi berada dibawah Deputi Bidang Pencegahan. Akibat tidak jelasnya peruntukan Pasal gratifikasi dianggap suap ini, Pasal 12B jo.Pasal 12C Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai Pasal yang disusun secara setengah hati.⁴⁴

Rumusan Pasal gratifikasi yang dianggap suap yang terdapat dalam Pasal 12B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memiliki beberapa unsur yang membedakannya dengan pengertian gratifikasi secara umum. Unsur-unsur tersebut adalah gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya,

⁴⁴ Hakim Agung Artidjo Alkostar , Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015. *Wawancara*, 7 Januari 2014, h. 11.



berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Artinya, hanya gratifikasi dengan kualitas yang demikianlah yang dapat dikenakan Pasal 12B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, dilema tentang penerimaan gratifikasi masih sulit diurai, terutama jika pegawai negeri atau pejabat negara menerima gratifikasi yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat.

Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pegawai negeri/penyelenggara negara, dan pemberian tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh setiap pegawai negeri/penyelenggara negara.

Penolakan atas penerimaan gratifikasi tersebut perlu dilaporkan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara ke instansinya, Unit Pengendalian Gratifikasi atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Pencatatan atau pelaporan atas penolakan dapat berguna sebagai alat pemutus keterkaitan antara pegawai negeri dan penyelenggara negara dengan pihak pemberi. Dalam hal pihak pemberi dinilai telah memenuhi unsur suap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, maka keberadaan pencatatan atas penolakan penerimaan menjadi lebih penting untuk memperlihatkan adanya itikad baik dari pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menangkal upaya suap kepada dirinya. Dari aspek pemberi, pidak pemberi tetap dapat dijerat meskipun pegawai negeri menolak atau tidak menerima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kewajiban penolakan gratifikasi yang dianggap suap ini dapat diatur lebih lanjut pada peraturan internal di Kementrian atau Institusi Negara/daerah dengan kondisi pengecualian sebagai berikut:

- a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung
- b. Tidak diketahui pemberi gratifikasi
- c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima
- d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.

Dalam hal gratifikasi yang memenuhi empat kondisi pengecualian di atas, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui masing-masing Unit Pengendalian Gratifikasi. Penerapan Pasal 12C dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat dianggap sebagai penghormatan atas adat dan kebiasaan yang tumbuh ditengah masyarakat, atau justru sebagai celah bagi para penerima gratifikasi untuk membenarkan penerimaan tersebut. Dapat terjadi pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi berdalih baru akan melaporkan pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Ketika sudah ada proses hukum atasnya. Hal ini mungkin terjadi, terutama jika Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengetahui kapan penerimaan gratifikasi tersebut dilakukan, untuk menghitung waktu 30 hari waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaporan yang diatur dalam Pasal 12C Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal gratifikasi yang dianggap suap memang bukan Pasal yang selalu ada dan berlaku di suatu negara. Tidak seperti suap, beberapa negara seperti United Kingdom sendiri, tidak mengenal konsep gratifikasi. Sehingga dapat terjadi, rekomendasi untuk menghapus Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Tindak Pidana Korupsi oleh United Kingdom dan Uzbekistan, bukan karena Pasal ini bermasalah, namun karena konsep tersebut memang tidak dikenal oleh United Kingdom sebagai salah satu *reviewer*.⁴⁵

Pada kenyataannya, ternyata sangat sulit untuk membedakan antara tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana suap. Hal ini disebabkan karena unsur kunci dari keduanya adalah sama, yaitu:

- a. *Act or refrain from acting in the execution of his official duties* (bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya)
- b. *Trading in influence* (mempengaruhi jabatan)
- c. *Misappropriation of influence* (penyalahgunaan pengaruh)
- d. *Abuse of functions* (penyalahgunaan fungsi jabatan)
- e. *Trading in influence* (mempengaruhi jabatan)
- f. *Illicit enrichment* (memperkaya diri secara illegal)

⁴⁵ Lalola Easter dkk, *op.cit*, h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur tersebut juga sama dalam pengaturan tentang tindak pidana penyuapan dalam rumusan *United Kingdom Convention Against Corruption*. Unsur-unsur perbuatan tersebut merupakan unsur suap-menyuap serta gratifikasi dalam Undang-Undang Korupsi Indonesia. Oleh karena itu, Batasan perbedaan antara suap-menyuap dengan gratifikasi menjadi kabur.⁴⁶

4. Unsur-unsur Pasal Gratifikasi

Unsur-unsur Pasal gratifikasi yang terdapat dalam Pasal 12B dan 12C ialah:

- a. Adanya penerimaan gratifikasi,
- b. Penerimaan gratifikasi adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara,

Pegawai Negeri yang dimaksud adalah:

- 1) Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-undang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara.
- 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Pasal 92 KUHP-Pemangku Jabatan/Ambtenaar).
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau pejabat di pusat maupun di daerah.
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

⁴⁶ Andi Mulyono, h. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara yang dimaksud adalah:

Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

- c. Gratifikasi yang dianggap suap (berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas/kewajiban).
- d. Gratifikasi yang diterima wajib dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari kerja.

5. Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan ialah setiap kegiatan yang dilakukan, diakhiri dengan pembuatan laporan. Laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tersebut. Berbeda dengan pencatatan dimana pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan di atas kertas, disket, pita nama dan pita film bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara.

Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan. Tanpa ada pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. *Output* dari



pencatatan dan pelaporan ini adalah sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila menggunakan metode yang tepat dan benar. Jadi, data dan informasi merupakan sebuah unsur terpenting dalam sebuah lembaga, karena data dan informasi adalah yang berbicara tentang keberhasilan atau perkembangan lembaga tersebut.⁴⁷

Mekanisme pelaporan yang disediakan oleh Undang-undang bertujuan untuk memutus potensi menjadi sempurna suap yang tertunda. Dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi, beban moral yang dapat timbul akibat diterimanya penerimaan gratifikasi tersebut menjadi hilang, sehingga maksud dan tujuan terselubung pemberi untuk meminta pegawai negeri dan penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di kemudian hari menjadi tidak terwujud. Dalam konteks ini, apabila dikaitkan dengan teori tipologi korupsi yang disampaikan oleh SH. Alatas, mekanisme pelaporan ini merupakan sarana untuk memutus terjadinya korupsi *inversif*. Pada akhirnya, pegawai negeri dan penyelenggara negara tetap dapat menjaga obyektivitas dan independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dengan pertimbangan itulah untuk lebih mengefektifkan aspek pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai institusi yang diberi kewenangan melakukan pencegahan korupsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Pencatatan & Pelaporan, Arikel dari <http://mkm.helvetia.ac.id>. Diakses pada 5 Februari



dapat bertindak proaktif untuk meningkatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya sebelum jangka waktu 30 hari kerja terlewati. Seperti halnya menurut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi menyebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima.⁴⁸

Pelaporan gratifikasi juga dimaksudkan sebagai fasilitas perlindungan bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara. Berdasarkan Pasal 12C ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa pegawai negeri/penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ancaman tersebut berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan kata lain, mekanisme pelaporan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara menjadi sarana/fasilitas bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk

⁴⁸ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlindungi dan terbebas dari ancaman pidana akibat diterimanya gratifikasi yang dianggap suap.

Pelaporan gratifikasi juga sebagai sistem deteksi dalam rangka pembangunan dan pengendalian lingkungan berintegritas. Data pelaporan gratifikasi yang dianggap suap yang disampaikan secara rutin oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat memberikan petunjuk bagi pimpinan instansi/lembaga dalam mengidentifikasi dan memetakan kerawanan penerimaan gratifikasi dilingkungannya. Dengan adanya data identifikasi dan pemetaan tersebut, pimpinan instansi/lembaga dapat menggunakannya dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian, khususnya terkait dengan pengendalian praktik gratifikasi dilingkungannya.⁴⁹

Pengaturan hukum formil terhadap tindak pidana gratifikasi, pada dasarnya mengacu pada hukum formil penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi. Mengingat gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu penegakan hukum terhadap gratifikasi merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap korupsi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, terdapat unsur-unsur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana tersebut yaitu: tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan pemeriksaan disidang Pengadilan dan tahapan permasyarakatan. Permasalahan yang kemudian muncul adalah

⁴⁹ Andi Mulyono, *op.cit*, h. 82-83.



pada tahapan penyidikan, terhadap tiga institusi yang dapat menangani perkara gratifikasi yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Diberikannya kewenangan kepada tiga institusi besar tersebut, yang tidak diikuti dengan sistem koordinasi yang sinergisakan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.⁵⁰

E. Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah provinsi Riau yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 2 maksud dan tujuan dibentuk Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau meliputi:

- (1) *Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi.*
- (2) *Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:*
 - a. *Meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi*
 - b. *Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan penyelenggara pemerintah Provinsi yang bersih dan melayani*
 - c. *Membangun integritas pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme*

⁵⁰ *Ibid*, h. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di lingkungan provinsi.*

Pada Pasal 3 mengenai Prinsip dasar dalam pengendalian gratifikasi

meliputi:

- a. *Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang dianggap suap*
- b. *Setiap Pejabat/Pegawai bertanggung jawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi kepada UPG.*

Pada Pasal ini menjelaskan bahwa Pejabat/Pegawai dilarang menerima

dan memberikan gratifikasi yang dianggap suap dan wajib melaporkan tindakan

atersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi.

Pada Pasal 4 menyebutkan tentang ruang lingkup peraturan Gubernur

ini meliputi:

- a. *Pengendalian Gratifikasi*
- b. *UPG*
- c. *Sosialisasi*
- d. *Perlindungan Pelapor Gratifikasi*
- e. *Pengawasan*
- f. *Pembiayaan*

Pada Pasal 4 ini jelas telah disebutkan ruang lingkup peraturan gubernur

ini salah satunya ialah tentang pengendalian gratifikasi yang bertujuan

mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di

lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme. Seperti yang disebutkan pada Pasal 5 tentang klasifikasi

gratifikasi antara lain:

- a. *Gratifikasi yang dapat dianggap suap, dan*
- b. *Gratifikasi yang tidak dianggap suap*

Untuk itu kewajiban lapor atas penerimaan gratifikasi dijelaskan di

dalam Pasal 9 ayat 1 yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- (1) *Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada:*
- KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, atau*
 - UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima*

Pada Pasal tersebut telah jelas bahwa terdapat peran Unit Pengendalian

Gratifikasi dalam hal menerima laporan penerimaan gratifikasi, seperti halnya yang dijelaskan pada Pasal 13 dan Pasal 14 mengenai kewajiban dan tugas dari

Unit Pengendalian Gratifikasi, diantaranya meliputi:

Pasal 13

- Melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi KPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG,*
- Menyampaikan laporan rekapitulasi penangan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK,*
- Menyampaikan laporan rekapitulasi penangan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan,*
- Merahasiakan Pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan.*

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, UPG mempunyai tugas:

- Menerima laporan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilihan klasifikasi gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai,*
- Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi,*
- Menindak lanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh pemerintah provinsi maupun oleh penerima,*
- Menerima data dan informasi kepada SKPD/Unit Kerja terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi,*
- Memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan di bidang gratifikasi.*



Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada Pasal 4C yang mana salah satu ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini ialah Sosialisasi. Dimana pada BAB V pada Pasal 15 telah dijelaskan mengenai sosialisasi diantaranya meliputi:

- (1) Dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pencantuman ketentuan larangan penerimaan, gratifikasi pada setiap SKPD yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada Pihak Ketiga.
 - b. Pemberian informasi tentang UPG kepada seluruh Pejabat/Pegawai dan Pihak Ketiga oleh UPG.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media elektronik maupun non elektronik.

Maka berdasarkan pada Pasal 15 ini telah dijelaskan salah satu kewajiban dari Unit Pengendalian Gratifikasi ialah memberikan sosialisasi sebagaimana yang telah disebutkan. Sehingga dengan diberikannya sosialisasi akan memberikan pemahaman kepada Pejabat/Pegawai untuk tidak menerima hadiah baik berupa uang atau barang selama dalam lingkup pekerjaan dan atas hasil dari suatu pekerjaan jabatan yang mana dapat diindikasikan sebagai suatu gratifikasi. Atau memberikan kesadaran kepada Pejabat/Pegawai untuk melaporkan atas penerimaan atau penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi, sehingga hal tersebut dapat membantu membuktikan bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering di sebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji *Law as it in Society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.⁵¹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian yang berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga kenyataannya yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan berdasarkan literatur, artikel, jurnal dan berbagai macam sumber lainnya yang semuanya bersifat data sekunder.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan peneliti pada penelitian ini yaitu Unit Pengendalian Gratifikasi yang berada di Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan terletak di Jl. Cut Nyak Dien, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵² Populasi dalam penelitian ini adalah 1 Inspektur Daerah Riau sebagai Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi, 7 dari Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan 21 dari Dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

2. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian ini

⁵² Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi	1	1	100%
2.	Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau	7	7	100%
3.	Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	21	11	52%

Sumber: *Olahan Data Penelitian*

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam data agar tercapai kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.⁵³ Data primer yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian hukum empiris ini berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari sependen dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁵⁴ Data ini diperoleh langsung dari Informan dengan wawancara kepada Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi yaitu Inspektur Daerah Provinsi Riau pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui Studi Pustaka, Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, Karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau penelitian.⁵⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁵⁶ Observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta di bantu panca indera lainnya. Observasi pada penelitian ini dilakukan pada Unit Pengendalian Gratifikasi yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Riau

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 89.

⁵⁵ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),

h. 26.

⁵⁶ Muhaimin, *Op.Cit*, h. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan Dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁵⁷ Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada Unit Pengendalian Gratifikasi yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan Dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

3. Studi Perpustakaan

Studi Perpustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.⁵⁸

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁹

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa saja yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Data yang

⁵⁷ *Ibid*, h. 95.

⁵⁸ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2016), h. 240.

terkumpul selanjutnya akan disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Metode Induktif

Yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau saat ini dapat dikatakan tidak efektif, dimana tidak menjalankan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai pengawas internal dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau harus menjalankan kewajiban dan tugasnya sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016.
2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi diantaranya ialah adanya kepengurusan ganda sehingga hal ini menyebabkan kurang efektifnya kinerja para pegawai negeri dan penyelenggara negara atau sarana dan prasaran yang kurang memadai karena peran dan tugas ganda yang diakibatkan tidak adanya kepengurusan atau anggota tetap yang dimiliki Unit Pengendalian Gratifikasi. Minimnya laporan yang diterima oleh Unit Pengendalian Gratifikasi dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terhadap pentingnya melaporkan



penerimaan ataupun penolakan gratifikasi yang terjadi dilingkungan pemerintah Provinsi Riau. Pelaksanaan sosialisasi langsung yang tidak berjalan dan hanya dilaksanakan melalui media sosial sehingga kurangnya pemahaman pegawai negeri dan penyelenggara negara terkait gratifikasi dan kesadaran terkait penerimaan dan penolakan gratifikasi dikarenakan tidak adanya sosialisasi langsung yang dilakukan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya Unit Pengendalian gratifikasi menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan pemerintah Provinsi Riau. Hal pertama yang dilakukan ialah melakukan sosialisasi tentang adanya Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 sehingga semua Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri mengetahui tentang adanya Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan pemerintah Provinsi Riau. Menjalankan kewajiban dan tugasnya sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Perlunya Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau melengkapi sarana dan prasana dengan membentuk anggota khusus yang menangani Unit Pengendalian Gratifikasi, sehingga tidak lagi melibatkan mereka yang sudah memiliki peran dan tugas pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Unit Pengendalian Gratifikasi harus lebih memberikan pemahaman terhadap Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara terkait sanksi ataupun larangan melakukan tindakan gratifikasi dan melakukan upaya untuk meningkatkan pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi, sehingga menimbulkan kesadaran untuk berani melaporkan jika menerima maupun menolak gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi. Dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*) transparansi, kontrol serta akuntabilitas penyelenggara pemerintahan (*good corporate governance*) perlu disosialisasikan kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat umum terkait *Whistle Blowing System* (WBS) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini berada di Inspektorat sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi. Melaksanakan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh Unit Pengendalian Gratifikasi kepada pihak internal (seluruh pegawai) dan kepada pihak eksternal (mitra kerja, pelaku usaha/rekanan dan masyarakat) di lingkungan instansi atau melakukan sosialisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatas pada instansi-instansi pemerintah Provinsi Riau yang dilakukan secara langsung. Selain itu juga lebih meningkatkan sosialisasi melalui publikasi terkait gratifikasi baik yang melalui media elektronik maupun non elektronik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, Firdaus Ahmad Dunia dan Wasilah, *Akuntansi Biaya*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Anggowo, *Actuating Dalam Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya Press, 2008.
- Anonimous, *Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan 2008, Optimalisasi Pelayanan Publik*, Jakarta: KPK, 2004.
- Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*, Bandung: Lingga Jaya, 2008.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kompas, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Easter Lalola, dkk, *Studi tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.
- Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saifulah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- George R. Terry. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia). Bandung: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Julitriarsa, Djati dan John Suprihanto. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: BPF, 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kurniawan Ardeno, *Korupsi (membuka pandora box perilaku korup dari dimensi etika, budaya, dan keperilakuan)*, Yogyakarta: BPFE, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mulyono Andi, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2017.
- Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penekitian, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Sudjana, HD., *Manajemen Program Pendidikan, untuk Pendidikan NonFormal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Falah Production, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Manda Maju, 2011.
- Sumaryadi I Nyoman, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama Pertama. Jakarta: Binapura Aksara, 2005
- Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sutaryo, *Dasar-dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III, 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Torang Syamsir, *Organisasi dan Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan & Penetapan Status Gratifikasi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan & Penetapan Status Gratifikasi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi

Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau

Keputusan Gubernur Riau Nomor Ktps.320/III/2021

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015. Hasil wawancara Hakim Agung Artidjo Alkostar pada 7 Januari 2014

C. Jurnal

Rada, Arisa Murni; Marsaoly, Salha. *Optimalisasi Pelaporan Gratifikasi Di Unit Pengendalian Gratifikasi (Upg) Kota Ternate Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. *Humano: Jurnal Penelitian*, 2020, 10.2: 437-446.

Mokodompit, Moh Fajry. *Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lex Crimen, 2018, 7.5.

D. Website

<https://inspektorat.riau.go.id/peraturan-gratifikasi/> diakses pada 25 September 2021

<http://mkm.helvetia.ac.id> diakses pada 5 Februari 2022

<https://www.riauin.com>, diakses pada 30 Januari 2022

<https://antikorupsi.org> diakses pada 25 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Sub Koordinator Perencanaan dan Program Unit Pengendalian Gratifikasi, dan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan Dinas Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.”** Yang ditulis oleh:

Nama : Indah Nuria Al-Fazar
Nim : 11820724483
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Mei 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M.Ag.



Sekretaris

Peri Pirmansyah S.H., M.H.




Penguji I

Lysa Angrayni, S.H, M.H.



Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H



Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus.S.Ag

NIP.19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 09 Desember 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10666/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : INDAH NURIA AL-FAZAR
 NIM : 11820724483
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Inspektorat Daerah Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang
 Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45990
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/10666/2021** Tanggal **9 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | INDAH NURIA AL-FAZAR |
| 2. NIM / KTP | : | 11820724483 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Desember 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Inspektorat Provinsi Riau
3. **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU** di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

SURAT KETERANGAN TELAH MELKASANAKAN RISET

Nomor : 800/1P/212

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : NINNO WASTIKASARI, SE, M.Si
- b. NIP : 19641207 199203 1 010
- c. Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I
- d. Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Riau
- e. Unit Kerja : Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

- a. Nama : INDAH NURIA AL-FAZAR
- b. NIM : 11820724483
- c. Program Studi : Ilmu Hukum
- d. Jenjang : S1
- e. Alamat : Pekanbaru
- f. Judul Penelitian : Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru.
- g. Lokasi Penelitian : Inspektorat Daerah Provinsi Riau


Adalah benar yang bersangkutan diatas telah melakukan Pelaksanaan Kegiatan Riset Penelitian Untuk Bahan Skripsi di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau dengan Judul :

“Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : Pekanbaru
PADA TANGGAL : 09 Maret 2022

a.n.INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU
SEKRETARIS,



NINNO WASTIKASARI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19741117 199803 2 003

Hak cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : INDAH NURIA AL-FAZAR

NIM : 11820724483

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : PELAKSANAAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Pembimbing : 1. Syafrinaldi, SH.,MA

2. Roni Kurniawan, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Mei 2022

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Indah Nuria Al-Fazar, lahir di Simpang Buntal Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada tanggal 18 Februari 2001 merupakan anak pertama dari empat bersaudara putri dari Bapak Ismadi dan Ibu Onten Triana. Pada tahun 2006 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 025 Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, lulus pada tahun 2012.

Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pujud Kabupaten Rokan Hilir selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 melalui tes ujian mandiri Penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Setelah menjadi Mahasiswa, Pada tahun 2021 Penulis melakukan magang di Inspektorat Daerah Provinsi Riau dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Babussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi baik internal maupun eksternal, seperti Pramuka sebagai pengasah mengelola bakat serta membentuk karakter kepemimpinan yang baik. Atas berkat dan rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau”** di bawah bimbingan Bapak Syafrinaldi, S.H., MA selaku pembimbing I dan Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H pembimbing II, berdasarkan hasil ujian Munaqasah pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 20 April 2022, Penulis dinyatakan LULUS dengan predikat CUMLAUDE dan telah berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H).